



P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JONI Bin (Alm) AHMAD
Tempat lahir	:	Indramayu
Umur atau tanggal lahir	:	31 tahun/09 Desember 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Kongsijaya Blok Cibogor Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 30 Oktober 2014 No. SP.Han/192/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 236/0.2.20/Euh.1/XI/2014, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2014 Nomor : PRINT- 109/0.2.20/Euh.2/XII/2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 06 Januari 2015 No. 02/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Idm sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 04 Pebruari 2015;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Tanggal 21 Januari 2015 No. 02.a/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Idm. sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d tanggal 05 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum AGUS NARTO, SH pengacara/advokat beralamat dan berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 115 Rt.01 Rw. 03 Kel. Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 02/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Idm tertanggal 14 Januari 2015;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa JONI BIN (ALM) AHMAD pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di wilayah Desa Kongsijaya Blok Cibogor RT. 06 RW. 03 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban CINDY FITRIA ROSSANAH BINTI RIDWAN ROSIDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni tahun 2014 ketika saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan yang lahir pada tanggal 19 Manet 1999 sebagaimana teriampir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.003/ISTA/II/2001 tanggal 30 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Suherman Nip. 010 137 120 selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, berkenalan dengan terdakwa kernudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Eva Arnas Binti Sujana menghubungi saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi agar diantarkan ke rumah terdakwa untuk mengambil handphone miliknya yang sedang diperbaiki/diservice oleh temannya terdakwa, kemudian saksi Eva Arnas Binti Sujana dan sdr. Abdul datang ke rumah saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju rumah terdakwa yang berada di wilayah Desa Kongsijaya Blok Cibogor RT. 06 RW. 03 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa berkata bahwa handphone milik saksi Eva Arnas Binti Sujana masih belum selesai diperbaiki kemudian terdakwa mengajak saksi Eva Arnas Bin Sujana untuk menemui teman terdakwa di daerah Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu selanjutnya terdakwa membonceng saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi sedangkan saksi Eva Arnas Binti Sujana berboncengan dengan sdr. Abdul, akan tetapi ditengan perjalanan karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kebut-kebutan sehingga saksi Eva Arnas Binti Sujana dan sdr. Abdul kehilangan jejak terdakwa dan akhirnya saksi Eva Arnas Binti Sujana dan sdr. Abdul pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa karena counter handphone milik temannya terdakwa sudah tutup sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi diajak oleh terdakwa ke rumah temannya tersebut namun saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan



Rosidi meminta kepada terdakwa untuk menunggu saksi Eva Arnas Binti Sujana akan tetapi terdakwa justru membawa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berkeliling selanjutnya membawa Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi meminta kepada terdakwa agar mengemballkan kunci sepeda motomya karena saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi ingin pulang akan tetapi terdakwa justru memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi untuk masuk kedalam rumahnya dengan cara menarik tangan dan memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi untuk masuk kedalam kamar, lalu terdakwa memegang bahu saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi kemudian membaringkan tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi keatas kasur busa sambil terdakwa memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi untuk bersetubuh dengannya namun ditolak lalu saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berontak dengan cara menendang penis terdakwa kemudian terdakwa keluar kamar sedangkan saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi menangis, menjerit dan meminta tolong agar diantarkan pulang tetapi terdakwa menjadi emosi dan berkata **"jangan teriak sudah malam"** lalu tangan terdakwa meremas mulut saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi, kemudian terdakwa keluar kamar dan langsung mengunci pintu kamar selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi bemsaha untuk melarikan diri dari kamar terdakwa dengan cara mendobrak pintu kamar yang terbuat dari bambu dan berlari keluar dari kamar terdakwa selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi mengambil celurit/arit yang terselip di dinding rumah terdakwa tetapi terdakwa membekap tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dari belakang sarnbil berusaha merebut celurit yang dipegang oleh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi kemudian karena saling berebut celurit sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi jatuh telungkup ke tanah lalu terdakwa berhasil merebut dan membuang celurit tersebut selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berusaha untuk mengambil kembali celurit yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi kaki kiri saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dipegang dengan kencang oleh terdakwa lalu kedua kaki saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi diseret oleh terdakwa sejauh kurang lebih setengah meter kemudian terdakwa melepaskan



kaki saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berusaha untuk bangkit dan berlari ke arah pintu belakang tetapi ketika membuka pintu belakang rumah terdakwa yang tidak ada gagang pintunya, tiba-tiba terdakwa berdiri disamping saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dan terdakwa menekan pintu tersebut sehingga jari tangan kiri saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi terjepit pintu selanjutnya terdakwa menarik rambut dan membenturkan muka saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi ke bambu penyangga rumah sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi merasakan sakit dan menangis kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi.

- Bahwa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi kemudian keluar dari rumah terdakwa sambil menangis kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi bertemu dengan saksi Rajim Bin (Aim) Suta dengan kontifei saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi masih menggunakan pakaian utuh, rambut agak acak-acakan, salah satu pipi serta lengannya terlihat seperti memar dan terdapat darah segar dipojok bibir selanjutnya saksi Rajim Bin (Aim) Suta bertanya kepada saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi "**kenapa menangis**" dan dijawab oleh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi bahwa dirinya akan diperkosa oleh terdakwa akan tetapi karena berontak sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dianiaya oleh terdakwa, selanjutnya saksi Rajim Bin (Aim) Suta mengantarkan saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi menderita luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Indramayu Nomor. 445/798-RM/RSUD/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang diperiksa dan ditartdatangani oleh dr. Rahup Ardi NIP. 19660406 200112 1 004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Pemeriksaan luar:**
 1. Keadaan umum penderita : Penderita datangsadar.
 2. Mulut : Luka lecet pada lapisan dalam bibir atas kanan ukuran $\pm 1/2$ cm.
 3. Pipi : Luka memar pada pipi sebelah kiri panjang ± 2 cm.
 4. Anggota gerak atas kanan/kiri : Luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri ukuran $\pm 1/2$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota gerak bawah : Luka memar pada punggung kaki sebelah kanan ukuran \pm 2 kanan/kiri cm.

KESIMPULAN:

- Hasil pemeriksaan luar ditemukan kelainan tersebut diatas akibat trauma benda tumpul.
- Penderita diperiksa di IGD RSUD Indramayu tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.

ATAU

Bahwa Terdakwa JONI BIN (ALM) AHMAD pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di wilayah Desa Kongsijaya Blok Cibogor RT. 06 RW. 03 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CINDY FITRIA ROSSANAH BINTI RIDWAN ROSIDI** yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni tahun 2014 ketika saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan yang lahir pada tanggal 19 Maret 1999 sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.003/IST/VII/2001 tanggal 30 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Suherman Nip. 010 137 120 selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, berkenalan dengan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Eva Arnas Binti Sujana menghubungi saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi agardiantarkan ke rumah terdakwa untuk mengambil handphone miliknya yang sedang diperbaiki/diservice oleh temannya terdakwa, kemudian saksi Eva Arnas Binti Sujana dan sdr. Abdul datang ke rumah saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju rumah terdakwa yang berada di wilayah Oesa Kongsijaya Blok Cibogor RT. 06 RW. 03 Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah



terdakwa, terdakwa berkata bahwa handphone milik saksi Eva Arnas Binti Sujana masih belum selesai diperbaiki kemudian terdakwa mengajak saksi Eva Arnas Bin Sujana untuk menemui teman terdakwa di daerah Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu selanjutnya terdakwa membonceng saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi sedangkan saksi Eva Arnas Binti Sujana berboncengan dengan sdr. Abdul, akan tetapi ditengah perjalanan karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kebut-kebutan sehingga saksi Eva Arnas Binti Sujana dan sdr. Abdul kehilangan jejak terdakwa dan akhirnya saksi Eva Arnas Binti Sujana dan sdr. Abdul pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa karena counter handphone milik temannya terdakwa sudah tutup sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi diajak oleh terdakwa ke rumah temannya tersebut namun saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi meminta kepada terdakwa untuk menunggu saksi Eva Arnas Binti Sujana akan tetapi terdakwa justru membawa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berkeliling selanjutnya membawa Cindy Fitria Rossanah Binti Ricfwan Rosidi ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan kunci sepeda motomya karena saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi ingin pulang akan tetapi terdakwa justru memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi untuk masuk kedalam rumahnya dengan cara menarik tangan dan memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi untuk masuk kedalam kamar, lalu terdakwa memegang bahu saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi kemudian membaritgkan tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi keatas kasur busa sambil terdakwa memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi untuk bersetubuh dengannya namun ditolak lalu saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berontak dengan cara menendang penis terdakwa kemudian terdakwa ke luar kamar sedangkan saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi menangis, menjerit dan meminta totong agar diantarkan pulang tetapi terdakwa menjadi emosi dan berkata "jangan teriak sudah malam" lalu tangan terdakwa meremas mulut saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi, kemudian terdakwa ke luar kamar dan langsung mengunci pintu kamar selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti



Ridwan Rosidi bemsaha untuk melarikan din dan kamar terdakwa dengan cara mendobrak pintu kamar yang terbuat dan bambu dan beriar ke luar dari kamar terdakwa selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi mengambil celurit/arit yang terselip di dinding rumah terdakwa tetapi terdakwa membekap tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dari belakang sarnbil berusaha merebut celurit yang dipegang oleh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi kemudian karena sating berebut celurit sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi jatuh telungkup ke tanah lalu terdakwa berhasil merebut dan membuang celurit tersebut selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berusaha untuk mengambil kembali celurit yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi kaki kin saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dipegang dengan kencang oleh terdakwa lalu kedua kaki saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi diseret oleh terdakwa sejauh kurang lebih setengah meter kemudian terdakwa melepaskan kaki saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi selanjutnya saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi berusaha untuk bangkit dan beriar ke arah pintu belakang tetapi ketika membuka pintu belakang rumah terdakwa yang tidak ada gagang pintunya, tiba-tiba terdakwa berdiri disamping saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dan terdakwa menekan pintu tersebut sehingga jari tangan kin saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi terjepit pintu selanjutnya terdakwa menarik rambut dan membenturkan muka saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi ke bambu penyangga rumah sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi merasakan sakit dan menangis kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi.

- Bahwa saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi kemudian ke luar dari rumah terdakwa sambil menangis kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi bertemu dengan saksi Rajim Bin (Aim) Suta dengan kondist saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi masih menggunakan pakaian utuh, rambut agak acak-acakan, salah satu pipi serta lengannya terlihat seperti memar dan terdapat darah segar dipojok bibir selanjutnya saksi Rajim Bin (Aim) Suta bertanya kepada saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi "kenapa menangis" dan dijawab oleh saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi bahwa dirinya akan diperkosa oleh terdakwa akan tetapi karena berontak sehingga saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi dianiaya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya saksi Rajim Bin (Aim) Suta mengantarkan saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi menderita luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Indramayu Nomor: 445/798-RM/RSUD/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rahup Ardi NIP. 19660406 200112 1 004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar:
 1. Keadaan umum penderita : Penderita datang sadar.
 2. Mulut : Luka lecet pada lapisan dalam bibir atas kanan ukuran \pm % cm.
 3. Pipi : Luka memar pada pipi sebelah kiri panjang \pm 2 cm.
 4. Anggota gerak atas kanan/kiri : Luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri ukuran \pm % cm
 5. Anggota gerak bawah : Luka memar pada punggung kaki sebelah kanan ukuran \pm 2 kanan/kiri cm.

KESIMPULAN:

- Hasil pemeriksaan luar ditemukan kelainan tersebut diatas akibat trauma benda tumpul. -
- Penderita diperiksa di IGD RSUD Indramayu tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi CINDY FITRIA ROSSANAH BINTI RIDWAN ROSIDI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Widasari Blok Cibogor Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2014 saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Imelda kepada pamannya yaitu terdakwa yang menurutnya terdakwa adalah orang pintar atau dukun sehingga saksi tertarik ingin meminta sesuatu agar di

9



sayang oleh kedua orang tua saksi yang sudah bercerai sejak saksi masih kecil dan saksi sering menemui terdakwa hanya berbincang - bincang saja;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 17.30 Wib saksi Eva Arnas menghubungi saksi dan minta diantarkan ke rumah terdakwa kemudian saksi bersama saksi Eva Arnas dan Abdul pergi ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba kemudian saksi Eva Arnas yang bertujuan mengambif HP miliknya yang sedang diperbaiki oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut belum jadi dan terdakwa mengajak untuk menemui temannya yang berada di counter wilayah Jatibarang hingga kemudian saksi bersama terdakwa dengan berboncengan menuju teman terdakwa tersebut yang diikuti oleh saksi Eva Arnas namun setelah ditunggu saksi Eva Arnas belum juga datang kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunggunya namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengebut kemudian membawa saksi berkeliling hingga akhirnya kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu saksi meminta kunci sepeda motor kepada terdakwa namun terdakwa malah menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumahnya kemudian setelah berada di dalam rumah terdakwa menarik tangan kanan saksi dengan keras dan memaksa saksi untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar terdakwa memegang bahu saksi dan mendudukan saksi dengan keras diatas tempat tidur lalu terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan sambil tubuh saksi dibaringkan diatas kasur busa namun saksi menolak dan berontak dengan menendang penis terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan saksi menangis serta menjerit meminta pertolongan untuk diantarkan pulang kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan marah dengan berkata "aja jejeritan bae, wis bengi" sambil tangan kanan terdakwa meremas mulut saksi dengan kasar lalu terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar yang terbuat dari bambu kemudian saksi mendobrak pintu kamar dan berteriak kemudian saksi mengambil arit yang terselip di dinding bambu namun terdakwa membekap tubuh saksi dari belakang dan merebut arit tersebut dan membuangnya kemudian saksi terjatuh dan berusaha mengambil arit tersebut namun terdakwa memegang kaki kiri saksi dengan kencang lalu kedua kaki saksi ditarik sehingga tubuh saksi terseret sejauh 0,5 meter lalu terdakwa melepaskan kedua kaki saksi dan saksi berdiri lalu berteriak ke pintu belakang yang tidak ada pegangan pintunya kemudian terdakwa berdiri di samping saksi dan menekan pintu tersebut hingga jari - jari tangan saksi terjepit pintu kemudian saksi menjerit sekuat tenaga dan berusaha sekuat tenaga



melepaskan jepitan tersebut, setelah berhasil kemudian terdakwa menarik rambut saksi dengan tangan kanannya lalu dahi saksi dibenturkan ke bambu penyangga rumah sebanyak satu kali sehingga sayapun merasakan sakit dan menangis lalu terdakwa keluar dari pintu belakang dan meninggalkan saksi.

- Bahwa saat itu di dalam rumah terdakwa ada adik dari terdakwa yang melihat kejadian tersebut
- Bahwa status saksi pada saat kejadian adalah masih gadis, belum menikah, pelajar kelas IX MTS dan berumur 15 tahun 5 bulan
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa namun terdakwa pernah mengatakan suka kepada saksi dan saksi menolaknya.

2 Saksi HASANAH ALIAS SANAH BINTI (ALM) RUDIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Kongsijaya Blok Cibogor kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi yaitu saksi Cindy Fitria Rossanah.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak saksi karena anak saksi menolak untuk disetubuhi oleh terdakwa kemudian terdakwa marah mendorong tubuh anak saksi dengan keras lalu menjambak rambutnya dan membenturkan kepala anak saksi ke tiang bambu penyangga rumah lalu terdakwa meremas mulut anak saksi dengan kencang kemudian terdakwa menarik kedua kakinya dan menyeretnya ketanah lalu menggencet atau menjepit jari-jari tangan dipintu ketika anak saksi akan melarikan diri dari pintu belakang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah adik saksi kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah pamit kepada saksi untuk main kerumah temannya yaitu saksi Eva Arnas dan saksipun mengijinkannya, lalu sekitar pukul 22.00 Wib ayah kandung saksi Cindy Fitria Rossanah menghubungi saksi dan langsung memarahi saksi dan mengatakan bahwa saksi Cindy Fitria Rossanah ada di Widasari dan telah dipukuli oleh seorang laki - laki kemudian saksi disuruh menunggu saksi Cindy Fitria Rossanah yang akan diantarkan oleh dua orang kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi Cindy Fitria Rossanah datang dengan diantarkan oleh dua orang laki - laki kemudian mengatakan bahwa saksi Cindy Fitria Rossanah menangis dan membawa pisau dapur lalu saksi Cindy Fitria Rossanah akan diperkosa dan telah dipukuli oleh terdakwa, kemudian saksi melihat saksi Cindy Fitria Rossanah



yang saat itu masih menangis, bibir atasnya bengkak dan ada bekas darah di jari-jari tangannya kemudian saksi membawa saksi Cindy Fitria Rossanah masuk kedalam rumah

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Cindy Fitria Rossanah menjadi seperti orang ketakutan dan trauma;

3 Saksi EVA ARNAS BINTI SUJANA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib telah terjadi penganiayaan di rumah terdakwa di Desa Kongsijaya Blok Cibogor kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh terdakwa terhadap teman saksi yaitu saksi Cindy Fitria Rossanah;
- Bahwa saksi Cindy Fitria Rossanah dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras ke tembok lalu memukul mulut saksi Cindy Fitria Rossanah dengan menggunakan tangan hingga teriluka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa menjepit jari-jari tangan kiri saksi Cindy Fitria Rossanah di pintu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 Wib saksi menghubungi saksi Cindy Fitria Rossanah agar diantarkan ke rumah terdakwa untuk mengambil HP milik saksi yang sedang diperbaiki kemudian saksi berboncengan dengan Abdul dan saksi Cindy Fitria Rossanah menggunakan sepeda motor sendiri berangkat menuju rumah terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa HP milik saksi belum selesai di perbaiki kemudian terdakwa mengajak untuk menemui temannya yang berada di counter Jatibarang lalu saksi bersama Abdul dengan mengendarai sepeda motor berboncengan serta saksi Cindy Fitria Rossanah yang berboncengan dengan terdakwa berangkat menuju teman terdakwa, namun setelah sampai di Jatibarang Abdul kehilangan jejak terdakwa dikarenakan terdakwa mengemudikan sepeda motor ngebut sehingga Abdul memutuskan untuk pulang, lalu keesokan harinya saksi tidak bertemu dengan saksi Cindy Fitria Rossanah dan saksi Cindy Fitria Rossanah tidak masuk sekolah kemudian saksi mendapat kabar bahwa saksi Cindy Fitria Rossanah telah dipukuli oleh orang, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Cindy Fitria Rossanah kejadian yang sebenarnya dan saksi Cindy Fitria Rossanah mengatakan bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Widasari Blok Cibogor Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Cindy Fitria Rossanah
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 18.00 Wib saksi Cindy Fitria Rossanah datang ke rumah terdakwa bersama saksi Eva Arnas dan pacarnya kemudian saksi Eva Arnas yang bertujuan mengambil HP miliknya yang sedang diperbaiki oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut belum jadi dan terdakwa mengajak untuk menemui temannya yang berada di counter wilayah Jatibarang hingga kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah bersama terdakwa dengan berboncengan menuju teman terdakwa tersebut yang diikuti oleh saksi Eva Arnas namun setelah ditunggu saksi Eva Arnas belum juga datang kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah meminta terdakwa untuk menunggunya namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengebut kemudian membawa saksi Cindy Fitria Rossanah jalan - jalan lalu pulang ke rumah terdakwa kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu setelah berada di dalam rumah terdakwa menarik tangan kanan saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras dan memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar terdakwa memegang bahu saksi Cindy Fitria Rossanah dan mendudukan saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras diatas tempat tidur lalu terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan sambil tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dibaringkan diatas kasur busa namun saksi Cindy Fitria Rossanah menolak dan meminta kunci sepeda motornya sambil menjerit - jerit hingga terdakwa merasa kesal lalu terdakwa meremas mulut saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras kemudian terdakwa dengan saksi Cindy Fitria Rossanah berebut arit hingga terdakwa menyeret tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dan menjepit jari tangan saksi Cindy Fitria Rossanah di pintu belakang ketika saksi Cindy Fitria Rossanah hendak kabur dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Cindy Fitria Rossanah, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan berkata kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindy Fitria Rossanah "garep balik, bafik bae" sambil memberikan kunci motomya.

- Bahwa situasi di rumah terdakwa saat itu ada adik terdakwa yang bernama Wamo dan keponakan terdakwa, lampu di rumah terdakwa masih menyala
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada saksi Cindy Fitria Rossanah dan tetap meminta saksi Cindy Fitria Rossanah untuk menerima cinta terdakwa, namun saksi Cindy Fitria Rossanah menolak dan menonaktifkan nomor HP nya kemudian terdakwa kesal dan menjelek - jetekkan saksi Cindy Fitria Rossanah serta sekolahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Widasari Blok Cibogor Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Cindy Fitria Rossanah
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 18.00 Wib saksi Cindy Fitria Rossanah datang ke rumah terdakwa bersama saksi Eva Arnas dan pacarnya kemudian saksi Eva Arnas yang bertujuan mengambil HP miliknya yang sedang diperbaiki oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut belum jadi dan terdakwa mengajak untuk menemui temannya yang berada di counter wilayah Jatibarang hingga kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah bersama terdakwa dengan berboncengan menuju teman terdakwa tersebut yang diikuti oleh saksi Eva Arnas namun setelah ditunggu saksi Eva Arnas belum juga datang kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah meminta terdakwa untuk menunggunya namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengebut kemudian membawa saksi Cindy Fitria Rossanah jalan - jalan lalu pulang ke rumah terdakwa kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu setelah berada di dalam rumah terdakwa menarik tangan kanan saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras dan memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar terdakwa memegang bahu saksi Cindy Fitria Rossanah dan mendudukan saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras diatas tempat tidur lalu terdakwa memaksa



saksi untuk melakukan hubungan badan sambil tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dibaringkan diatas kasur busa namun saksi Cindy Fitria Rossanah menolak dan meminta kunci sepeda motomya sambil menjerit - jerit hingga terdakwa merasa kesal lalu terdakwa meremas mulut saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras kemudian terdakwa dengan saksi Cindy Fitria Rossanah berebut arit hingga terdakwa menyeret tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dan menjepit jari tangan saksi Cindy Fitria Rossanah di pintu belakang ketika saksi Cindy Fitria Rossanah hendak kabur dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Cindy Fitria Rossanah, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan berkata kepada saksi Cindy Fitria Rossanah "garep balik, bafik bae" sambil memberikan kunci motomya.

- Bahwa situasi di rumah terdakwa saat itu ada adik terdakwa yang bernama Wamo dan keponakan terdakwa, lampu di rumah terdakwa masih menyala
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada saksi Cindy Fitria Rossanah dan tetap meminta saksi Cindy Fitria Rossanah untuk menerima cinta terdakwa, namun saksi Cindy Fitria Rossanah menolak dan menonaktifkan nomor HP nya kemudian terdakwa kesal dan menjelek - jetekkan saksi Cindy Fitria Rossanah serta sekolahannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

- Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;



- 2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak:

Menimbang, bahwa unsur ini sipatnya alternative maka tidak perlu semua unsure dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Widasari Blok Cibogor Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Cindy Fitria Rossanah, dengan cara terdakwa mendorong tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras ke tembok lalu memukul mulut saksi Cindy Fitria Rossanah dengan menggunakan tangan hingga teriuka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa menjepit jari -jari tangan kiri saksi Cindy Fitria Rossanah di pintu, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami truma psikis;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pidana *“Melakukan kekejaman, Kekerasan dan Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terhadap diri terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa harus dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa, kiranya perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma psikis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekejaman, Kekerasan dan Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa tersebut harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh kami KEMAL TAMPUBOLON, SH,MH sebagai Hakim Ketua IDI IL AMIN, S.H,M.H dan SUHARYANTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KEMAL TAMPUBOLON, SH,MH selaku Hakim Ketua di dampingi oleh IDI IL AMIN, SH,MH dan SUHARYANTI, SH selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HUDJANG CHADAR DJAELANI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh SRI WULANDARI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDI IL AMIN, S.H,M.H

KEMAL TAMPUBON, SH,MH

SUHARYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

